



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYA
H;
Tempat lahir : Muara Aman;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Kirana Blok J RT.26 RW.07 Kel. Ka
ndang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Panca Dardawan,S.H.M.H., Dkk adalah Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jalan Sungai Rupat Kahayan No.71 RT.15 RW- Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Agustus 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN
Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-56/BKULU/07/2020 tertanggal 21 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana "Eksplorasi Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksplorasi Anak, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Barang bukti :
 - Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar.
(Dirampas Untuk Negara)
 - 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
 - 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
 - 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.
 - Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sintia Ayu Putri)
4. Biaya perkara: sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren telah mengajukan

Halaman 2 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN
Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-56/Bkl/07/2020 tertanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "Iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sintia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.
- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "Iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sintia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kekamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.

Halaman 4 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya selaku pemilik Panti Pijat untuk mengeksploitasi para saksi korban untuk mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menyalahgunakan usaha panti pijat dari pekerjaan pemijatan menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan yang menggunakan atau memafaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu

Halaman 5 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk di ruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "Iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sintia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. Sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan pengeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.

- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks di kamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya selaku pemilik Panti Pijat untuk mengeksploitasi para saksi korban untuk mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menyalahgunakan usaha panti pijat dari pekerjaan pemijatan menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KEMPAT :

Bahwa terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 20 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020

Halaman 6 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH selaku pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat milik terdakwa, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat milik terdakwa, saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari duduk diruang tamu bersama saksi Widya. Sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "*cewek disiko berapa orang?*" lalu terdakwa menjawab "*Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?*" dan dijawab "*iyo ndak masuk galo*". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sitia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya.
- Bahwa tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa.
- Bahwa setelah para saksi melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks.
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya selaku pemilik Panti Pijat untuk mengeksploitasi para saksi korban untuk mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran dan menyalahgunakan usaha panti pijat dari pekerjaan pemijatan menjadi usaha prostitusi atau pelacuran.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai

Halaman 7 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian tersebut meresahkan masyarakat dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

1. SINTIA AYU PUTRI BINTI AGUSTARI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi berkerja di tempat Pijit Terdakwa di Jln. Jenggalu Kota Bengkulu sebagai tukang pijat dan melayani lelaki hidung belang untuk berhubungan badan(seksual);
 - Bahwa Saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun saat mau bekerja di panti pijit milik Terdakwa;
 - Bahwa sebelum saksi bekerja di tempat Terdakwa saksi bekerja sebagai pekerja Freelance melalui handpone jika ada;
 - Bahwa yang saksi lakukan di tempat pijat Terdakwa yaitu memijat tamu yang datang dan melakukan hubungan badan (seksual) sesuai permintaan dan bayaran tamu yang datang;
 - Bahwa saksi diamankan di Kantor Dit Reskrimum Polda Bengkulu.
 - Bahwa benar dalam sehari saksi tidak tentu berapa kali melakukan pijat kepada tamu yang datang;
 - Bahwa tarif (bayaran) yang di dapat saksi juga tidak tentu tergantung kesepakatan dengan tamu mulai dari yang terkecil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan yang terbesar Rp. 900.000,-.(Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengetahui apa saja yang saksi lakukan termasuk melayani tamu laki-laki hidung belang untuk berhubungan badan (seksual);
 - Bahwa pembagian hasil setelah saksi melayani tamu lelaki hidung belang untuk berhubungan badan (seksual) saksi hanya membayar uang kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu kali melayani tamu kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi sudah melayani 2 (dua) tamu Dan yang sudah saksi dapat hari ini sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi gunakan hanya satu buah kondom sutra dalam melayani tamu untuk berhubungan badan (seksual);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar) adalah milik saksi;

2. WIDYAWATI Alias SUSAN Bin ABDUL GANI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang pijat dan melayani tamu layaknya hubungan suami istri tersebut adalah secara freelance atau saksi dihubungi melalui telephone jika ada tamu yang ingin mengajak saksi kencan;
- Bahwa saksi belum sempat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut karena sebelum melakukan hubungan saksi sudah digrebek oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi akan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut sehingga diamankan oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar Jam 20.30 Wib dirumah kontrakan panti pijat Terdakwa yang beralamat di Jl.Jenggalu Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk melayani tamu di panti pijat Terdakwa tersebut adalah terdakwa sendiri melalui telephone whatsapp;
- Bahwa pemilik tempat pijat putri tersebut adalah terdakwa HENI Als PUTRI;
- Bahwa yang harus dibayar tamu yang akan mengajak saksi berhubungan layaknya suami istri tersebut adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika saksi sudah menerima uang dari tamu tersebut saksi harus memberi uang tips untuk terdakwa HENI Als PUTRI selaku pemilik panti pijat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai uang kamar;

Halaman 9 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukannya penggrebekan oleh pihak Kepolisian saksi belum ada dibayar oleh tamu tersebut;
 - Bahwa saksi memakai kondom merk sutra warna merah yang saksi ambil dari Terdakwa HENI Als PUTRI;
 - Bahwa yang diamankan ke Polda Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 tersebut adalah Terdakwa HENI Als PUTRI;
 - Bahwa Terdakwa HENI Als PUTRI mengetahui saksi akan berhubungan intim dengan laki-laki yang berkencan dengan saksi;
3. MITA SAFITRI Binti DIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di panti pijat milik terdakwa HENNY als PUTRI di jalan Tapak Jedah Kec. Gading Cempaka kota Bengkulu;
 - Bahwa cara saksi bekerja di panti pijat milik terdakwa HENNY als PUTRI secara Freeline kadang saksi di hubungi melalui telpon kadang saksi datang sendiri;
 - Bahwa setelah saksi tiba di panti pijat tersebut saksi menunggu tamu yang datang di depan meja terdakwa HENY als PUTRI yang sudah di sediakan kursi;
 - Bahwa saksi memijat tamu yang datang dan jika permintaan tamu ingin berhubungan badan (seksual), saksi layani sesuai tarif berupa uang permintaan saksi kepada tamu;
 - Bahwa tarif saksi jika tamu ingin meminta pijat saja terkadang tidak menentu tergantung isi kantong tamu yang datang kadang seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) paling kecil sampai dengan harga tarif saksi memijat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika tamu ingin berhubungan intim (seksual) paling kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sampai dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang bagi yang saksi berikan kepada terdakwa selaku pemilik panti pijat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai sewa kamar;
 - Bahwa yang bekerja di Panti pijat milik terdakwa HENNY als PUTRI sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Terdakwa HENNY als PUTRI mengetahui saksi melayani tamu dengan berhubungan intim (seksual);

Halaman 10 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berhubungan intim (seksual) dengan tamu kadang menggunakan Pengaman (KONDOM) kadang tidak tergantung permintaan tamu yang saksi layani;
- Bahwa Pengaman (KONDOM) berjenis SUTRA warna MERAH tersebut disediakan Terdakwa HENNY als PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah dipersidangan secara online melalui teleconfren telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pemilik panti pijat di di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat sedang menjaga tempat panti pijat milik terdakwa tersebut;
- Bahwa ada tiga orang Pekerja Seks Komersial panggilan yang bekerja di panti pijat milik terdakwa yaitu saksi WIDYA WATI Alias SUSAN, saksi MITA SAFITRI, saksi SINTIA AYU PUTRI;
- Bahwa saksi WIDYA WATI Alias SUSAN bekerja di Panti Pijat milik terdakwa sejak tanggal 1 bulan maret 2020, sedangkan MITA SAFITRI bekerja sejak tanggal 14 april 2020 dan SINTIA AYU PUTRI sejak tanggal 14 maret 2020;
- Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh tiga orang karyawan yang bekerja di Panti Pijat terdakwa tersebut adalah melayani apabila ada tamu yang mau pijit dan melayani tamu berhubungan badan;
- Bahwa imbalan / bayaran dari pekerjaan para saksi adalah uang tunai yang diberikan oleh tamu yang menggunakan jasa mereka dalam berhubungan seks;
- Bahwa tiga orang perempuan yang bekerja di Panti Pijat milik terdakwa tersebut tarif pijat adalah berkisar sebesar Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000 dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000,- sedangkan untuk tarif dalam melakukan hubungan badan sebesar Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,-.
- Bahwa fasilitas yang terdakwa sediakan di panti pijat milik terdakwa adalah Kamar sebanyak 3 (tiga) unit dengan isi masing-masing kamar yaitu Kasur, bantal, kain, tisu, handbody, kipas angin dan Kondom dan ada kamar mandi sebanyak 1(satu) unit diluar kamar;

Halaman 11 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) sebagai biaya sewa kamar yang digunakan untuk melakukan pijat dan hubungan seks;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan berupa bayaran dari perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan pijat dan hubungan seks di dalam kamar yang tersangka sediakan di dalam panti pijat sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pijat dan hubungan seks;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggerebekan di panti pijat milik terdakwa, ada perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang melakukan hubungan seks dengan tamunya yaitu PSK yang bernama SINTIA AYU PUTRI dan WIDYA WATI Alias SUSAN;
- Bahwa terdakwa sudah ada menerima uang dari saksi SINTIA AYU PUTRI sebesar Rp. 100.000,- dari hasil pijat sedangkan untuk berhubungan badan terdakwa belum menerimanya sedangkan untuk saksi WIDYA WATI Alias SUSAN terdakwa belum ada menerima uang dari hasil berhubungan badan;
- Bahwa yang bekerja di panti pijat tempat terdakwa secara panggilan ada sebanyak 12 (dua belas) orang dan terdakwa sudah terima uang dari perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp. 24.175.000,-(dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa panti pijat milik terdakwa tersebut buka sebelum bulan puasa sejak pukul 16.00 wib hingga pukul 00.00 wib. Sedangkan saat bulan puasa tersangka buka pukul 19.00 wib hingga pukul 00.00 wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 terdakwa bersama saksi SINTIA AYU PUTRI pergi ke panti pijat milik terdakwa di Jalan Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib datang tamu seorang laki-laki yang ingin pijat kemudian tamu laki-laki tersebut pijat dengan saksi SINTIA AYU PUTRI setelah 1(satu) jam tamu tersebut keluar kemudian saksi SINTIA AYU PUTRI memberikan uang kamar kepada tersangka sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- selembat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SINTIA AYU PUTRI duduk di meja kasir hingga pukul 20.30 wib datang 3(tiga) orang laki-laki;

Halaman 12 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian salah satu laki-laki tersebut bertanya “ceweknyo disiko berapa orang” dan tersangka jawab “Cuma satu...abang ko nak masuk segalo” dan dijawab “iyo...masuk segalo” kemudian tersangka jawab “ tunggu dulu tersangka telpon ceweknyo dulu”.
- Bahwa setelah itu salah satu laki-laki tersebut masuk kedalam kamar bersama dengan saksi SINTIA AYU PUTRI;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi WIDYA WATI Alias SUSAN melalui WA dan mengatakan bahwa “ada tamu nak ngamar..galak dak?..kalau galak bawak duo orang” dan dijawab oleh saksi WIDYA WATI Alias SUSAN “Iyo..kami lagi dijalan”.
- Bahwa terdakwa menelpon saksi MITA SAFITRI lagi untuk datang karena sudah ada tamu dan dijawab oleh saksi MITA SAFITRI “iyo...aku mandi dulu”.
- Bahwa saksi SINTIA AYU PUTRI menemui terdakwa dan meminta kondom sebanyak 1(satu) buah dan bersamaan saksi WIDYA WATI Alias SUSAN datang sendiri dan juga datang saksi MITA SAFITRI.
- Bahwa benar kondom yang Terdakwa berikan kepada saksi SINTIA AYU PUTRI dan WIDYA WATI Alias SUSAN tersebut akan dipergunakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi SINTIA AYU PUTRI dan saksi WIDYA WATI Alias SUSAN akan melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa usaha panti pijat milik tersangka tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi kota bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar.
- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
- 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.
- 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.

Halaman 13 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa Heny Susanti alias Putri bin Hermansyah pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah ditangkap oleh Polisi pada saat sedang menjaga tempat panti pijat miliknya;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal selaku pemilik panti pijat di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat miliknya, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat miliknya dan pada saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari yang masih berumur 16 tahun duduk diruang tamu bersama saksi Widya;
3. Bahwa sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "iyo ndak masuk

Halaman 14 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- galo*". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut;
4. Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sitia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk ke kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya Wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri;
 5. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya;
 6. Bahwa Terdakwa mengakui tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp. 50.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa;
 7. Bahwa setelah saksi Saksi Sintia Ayu Putri dan Saksi Widya Wati melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi tersebut;
 8. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial yang melakukan pijat dan hubungan seks di kamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks;
 9. Bahwa Terdakwa mengakui sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp.24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 10. Bahwa Terdakwa mengakui usaha panti pijitnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 76 zi juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak;

ATAU :

- Dakwaan Ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 12 junco pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU :

- Dakwaan Ke-tiga sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Ke-empat sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikatagorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatip pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 76 I Juncto Pasal 88

Halaman 16 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak dalam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum

Halaman 17 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dterungkap dipersidangan dapat diketahui memang benar Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal Terdakwa selaku pemilik panti pijat di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu datang ketempat panti pijat tersebut dan membuka tempat panti pijat miliknya, lalu Terdakwa duduk menjaga tempat panti pijat miliknya dan pada saat itu ada Saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari yang masih berumur 16 tahun duduk diruang tamu bersama saksi Widya, kemudian sekira sekira 5 menit kemudian datang 3 laki-laki yang ingin pijat dan menanyakan "cewek disiko berapa orang?" lalu terdakwa menjawab "Cuma satu, abang ko ndak masuk galo?" dan dijawab "iyo ndak masuk galo". Lalu laki-laki tersebut menanyakan tarif pijat dan dijawab oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui tamu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi Sintia Ayu Putri dan menunjuk saksi Sitia Ayu Putri untuk memijat satu laki-laki lalu masuk ke kamar, kemudian satu orang lainnya bersama saksi Widya Wati dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi Mita Safitri;

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang yaitu Saksi Sintia Ayu Putri bersama pasangannya dan Saksi Widya Wati bersama pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tarif yang ditetapkan terdakwa untuk tamu yang ingin pijat berkisar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan seksual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyediakan 3 (tiga) unit kamar dipanti Pijat milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Saksi Sintia Ayu Putri dan Saksi Widya Wati melakukan pijit dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada terdakwa sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks Komersial yang melakukan pijat dan hubungan seks dikamar yang telah terdakwa sediakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan pemijatan dan hubungan seks dan selain itu Terdakwa Terdakwa mengakui sudah ada menerima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan sebesar Rp.24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui usaha panti pijitnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak yang masih berumur 16 yaitu saksi Sintia Ayu putri dengan cara membiarkan dan menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan antara saksi Sintia Ayu Putri Binti Agustari dan saksi Widya dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan tersebut meresahkan masyarakat dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua yaitu : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 I juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar, haruslah dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan selain itu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
- 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.
- Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sintia Ayu Putri, karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan eksploitasi Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 76 I juncto pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak dan Undang-

Halaman 21 dari 23 Putusan
Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /-(seratus ribu rupiah) satu lembar.

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS.
- 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak.
- 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA.
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam.
- Uang sebesar Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sintia Ayu Putri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,S.H.,M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh J. Hutagaol, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Zeni Zenal Mutaqin, SH.MH.

Fitrizal Yanto, SH.

2. Dwi Purwanti, SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan

Nomor : 327/Pid.Sus/2020/PN

Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)